



KEPALA DESA CIBINONGHILIR
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIBINONGHILIR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBINONGHILIR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBINONGHILIR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 05 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
 - 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - 11 Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 12 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 13 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - 15 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 - 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

- Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 - 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 - 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 - 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 - 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 - 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
 - 26 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
 - 27 Peraturan Bupatei Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - 28 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
 - 29 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - 30 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 31 Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
 - 32 Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
 - 33 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

34 Peraturan Desa Cibinonghilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibinonghilir Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBINONGHILIR

Dan

KEPALA DESA CIBINONGHILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBINONGHILIR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIBINONGHILIR Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.072.164.200,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	75.088.900,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.147.253.100,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.281.899.732,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	75.088.900,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.356.988.632,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(209.735.532,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	209.735.532,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	209.735.532,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	209.735.532,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIBINONGHILIR.

Ditetapkan di : Cibironghilir

Pada tanggal : 05 November 2020



Diundangkan di : Cibironghilir

Pada tanggal : 05 November 2020



LEMBARAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 9 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBINONGHILIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 9
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	2.072.164.200,00	2.146.374.400,00	74.210.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	878.700,00	878.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.072.164.200,00	2.147.253.100,00	75.088.900,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	447.360.000,00	441.760.000,00	(5.600.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.484.892,00	497.127.332,00	(29.357.560,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.308.054.840,00	745.732.300,00	(562.322.540,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	672.369.000,00	672.369.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.281.899.732,00	2.356.988.632,00	75.088.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(209.735.532,00)	(209.735.532,00)	0,00	
6.	PEMBAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	209.735.532,00	209.735.532,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	209.735.532,00	209.735.532,00	0,00	
	PEMBAYAAN NETTC	209.735.532,00	209.735.532,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



CIBINONGHILIR, 05 November 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBINONGHILIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 9
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer	2.072.164.200,00	2.146.374.400,00	74.210.200,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.203.498.000,00	1.192.691.000,00	(10.807.000,00)		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	14.311.200,00	40.128.400,00	25.817.200,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	666.340.000,00	725.540.000,00	59.200.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	58.015.000,00	58.015.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	878.700,00	878.700,00		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	878.700,00	878.700,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.072.164.200,00	2.147.253.100,00	75.088.900,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	760.006.732,00	835.354.632,00	75.347.900,00		
1.1	Penyenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>642.056.532,00</u>	<u>684.135.232,00</u>	<u>42.078.700,00</u>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	44.300.000,00	(9.700.000,00)		
1.1.01	Belanja Pegawai	54.000.000,00	44.300.000,00	(9.700.000,00)		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	341.400.000,00	345.500.000,00	4.100.000,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	341.400.000,00	345.500.000,00	4.100.000,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	48.296.532,00	49.175.232,00	878.700,00		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	48.296.532,00	49.175.232,00	878.700,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPP	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai		36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	
1.1.06	5.2. <i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Belanja Barang dan Jasa</i>		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. <i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		140.400.000,00	187.200.000,00	46.800.000,00	
1.1.90	5.1. <i>Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)</i>		140.400.000,00	187.200.000,00	46.800.000,00	
1.1.90	5.1. <i>Belanja Pegawai</i>		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2			<u>5.400.000,00</u>	<u>24.096.300,00</u>	<u>18.696.300,00</u>	
1.2.02	5.3. <i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>		0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
1.2.02	5.3. <i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>		0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
1.2.03	5.2. <i>Belanja Modal</i>		0,00	0,00	0,00	
1.2.03	5.2. <i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dik</i>		0,00	13.096.300,00	13.096.300,00	
1.2.03	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
1.2.03	5.3. <i>Belanja Modal</i>		0,00	10.796.300,00	10.796.300,00	
1.2.90	5.2. <i>Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)</i>		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.2.90	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.4			<u>98.239.000,00</u>	<u>105.091.000,00</u>	<u>6.852.000,00</u>	
1.4.02	5.3. <i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.02	5.2. <i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re</i>		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.02	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		18.264.000,00	21.076.000,00	2.812.000,00	
1.4.03	5.2. <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)</i>		4.300.000,00	5.260.000,00	960.000,00	
1.4.03	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		13.964.000,00	15.816.000,00	1.852.000,00	
1.4.03	5.3. <i>Belanja Modal</i>		0,00	0,00	0,00	
1.4.04	5.2. <i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPU c</i>		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.04	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		19.560.000,00	18.600.000,00	(960.000,00)	
1.4.06	5.2. <i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>		14.185.000,00	13.225.000,00	(960.000,00)	
1.4.06	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	
1.4.08	5.3. <i>Belanja Modal</i>		5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pikkades, Penyaringan dan Penjarang		58.015.000,00	58.015.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa		58.015.000,00	58.015.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan		14.311.200,00	22.032.100,00	7.720.900,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		14.311.200,00	22.032.100,00	7.720.900,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		4.293.360,00	11.532.100,00	7.238.740,00	
1.5.06	Belanja Modal		10.017.840,00	10.500.000,00	482.160,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.484.293.000,00	810.124.000,00	(674.169.000,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		145.520.000,00	89.920.000,00	(55.600.000,00)	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah NonFormal Milik Desa (t		77.520.000,00	89.920.000,00	12.400.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		77.520.000,00	89.920.000,00	12.400.000,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca		68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa		68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		330.540.000,00	94.964.000,00	(235.576.000,00)	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KI		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsla, Insektif)		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade		35.575.000,00	2.400.000,00	(33.175.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		35.575.000,00	2.400.000,00	(33.175.000,00)	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya		270.465.000,00	68.064.000,00	(202.401.000,00)	
2.2.09	Belanja Modal		270.465.000,00	68.064.000,00	(202.401.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		989.254.000,00	619.082.000,00	(370.172.000,00)	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		250.510.000,00	181.440.000,00	(69.070.000,00)	
2.3.02	Belanja Modal		250.510.000,00	181.440.000,00	(69.070.000,00)	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengerasan Jalan Desa		343.172.000,00	289.279.000,00	(53.893.000,00)	
2.3.10	Belanja Modal		343.172.000,00	289.279.000,00	(53.893.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D		250.310.000,00	125.155.000,00	(125.155.000,00)	
2.3.13	Belanja Modal		250.310.000,00	125.155.000,00	(125.155.000,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo		145.262.000,00	23.208.000,00	(122.054.000,00)	
2.3.14	Belanja Modal		145.262.000,00	23.208.000,00	(122.054.000,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		18.979.000,00	6.158.000,00	(12.821.000,00)	
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Partir diluar Pr		0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	
2.4.05	Belanja Modal		0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)		18.979.000,00	0,00	(18.979.000,00)	
2.4.13	Belanja Modal		18.979.000,00	0,00	(18.979.000,00)	
2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		22.500.000,00	24.141.000,00	1.541.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		22.500.000,00	24.141.000,00	1.541.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival/Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I		22.500.000,00	24.141.000,00	1.541.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		22.500.000,00	24.141.000,00	1.541.000,00	
3.2.03	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		0,00	572.369.000,00	572.369.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		0,00	22.794.000,00	22.794.000,00	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana		0,00	22.794.000,00	22.794.000,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	22.794.000,00	22.794.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		0,00	549.575.000,00	549.575.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak		0,00	549.575.000,00	549.575.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	549.575.000,00	549.575.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	2.281.899.732,00	2.356.988.632,00	75.088.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(209.735.532,00)	(209.735.532,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	209.735.532,00	209.735.532,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	209.735.532,00	209.735.532,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	209.735.532,00	209.735.532,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

 KEPALA DESA MENDONGHILIR

 KECAMATAN CILILITAN

 KABUPATEN KARAWANG

 JAWA TIMUR

 CIBINONGHILIR, 05 November 2020

